

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan yang terdapat di dalam bab-bab sebelumnya mengenai Penanganan Pembiayaan Bermasalah dalam Akad *Al-Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* yang terjadi di KSBM Cilengkrang, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yakni:

1. Dari tahun ke tahun tingkat pembiayaan dengan menggunakan akad IMBT mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan minat yang tinggi dari para calon anggota maupun anggota terhadap pembiayaan IMBT di KSBM Cilengkrang.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di KSBM Cilengkrang terdiri dari dua faktor yaitu faktor internal (dari KSBM itu sendiri) dan faktor eksternal (dari pihak anggota). Faktor internal disebabkan karena kurang telitnya pengurus dalam menganalisis permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon penerima pembiayaan, kurang adanya survey lebih lanjut dari pihak KSBM mengenai jalannya usaha setelah pembiayaan tersebut diberikan. Sedangkan faktor eksternal disebabkan karena adanya anggota yang dengan sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada pihak KSBM, sehingga pembiayaan yang telah diberikan mengalami kemacetan pembayaran angsuran.


3. Apabila pembiayaan bermasalah muncul di KSBM, maka langkah pertama KSBM menyelesaikannya yaitu dengan cara pendekatan kekeluargaan (*ukhuwah*) agar dapat mengetahui serta menganalisis apa penyebab utama terjadinya pembiayaan yang bermasalah. Kemudian memberikan kelonggaran waktu hingga 1 bulan penuh, apabila anggota tersebut masih belum bisa membayar kewajibannya, maka KSBM akan mengirim Surat Peringatan (SP) 1, SP 2 dan SP 3. Setelah itu pihak KSBM memberikan keringanan pembayaran kepada penerima pembiayaan agar bisa melunasi pokoknya saja. Jika dengan cara-cara tersebut masih belum bisa menyelesaikan permasalahan, maka jalan terakhir yang diambil oleh pihak KSBM adalah menjual kembali barang yang telah diangsur oleh anggota tersebut kepada anggota atau calon anggota lainnya.
4. Upaya penyempurnaan dalam menangani pembiayaan bermasalah yaitu dengan melakukan analisis penerapan penilaian 5C+1S dari calon penerima pembiayaan, dan diperkuat oleh penilaian dari segi syariahnya.

5.2. Saran

1. Meskipun pembiayaan dengan akad IMBT meningkat dari tahun ke tahunnya, ada baiknya jika tetap berhati-hati memilah calon penerima pembiayaan agar pembiayaan bermasalah tidak ikut meningkat dari tahun ke tahun.
2. Untuk meningkatkan kualitas pembiayaan serta menekan terjadinya pembiayaan yang bermasalah, KSBM Cilengkrang hendaknya menambahkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Instansi yang akan

bertugas di lapangan guna mengawasi dan melakukan survey lebih lanjut mengenai jalannya usaha anggota penerima pembiayaan.

3. Walaupun KSBM Cilengkrang mengambil langkah dengan menggunakan pendekatan *ukhuwah* dalam mengatasi pembiayaan bermasalah, akan tetapi jika terdapat anggota yang telah melewati batas kewajaran ada baiknya perlu untuk memberikan ketegasan yang lebih. Karena bagaimanapun dana yang digunakan merupakan dana umat.
4. Hendaknya menerapkan prinsip penilaian 5C+1S dengan baik dan benar terutama dari sisi syariahnya yang membuat lembaga keuangan syariah berbeda dengan lembaga keuangan lainnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000.



IKOPIN